

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga perlu menetapkan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika.
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi perlu adanya pengaturan tentang pemanfaatan informasi dan komunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1913);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indoncisa Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Scbagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indoncisa Tahun 1997 Nomor 24);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Orang adalah Orang Pribadi yang melakukan Usaha Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya dan bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Penyelenggara Media Informasi dan Komunikasi adalah orang atau badan yang melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta membentuk keperibadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
10. Pelayanan Informasi dan Komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan pemanfaatan usaha dibidang media informasi dan komunikasi;
11. Objek informasi dan komunikasi adalah pelayanan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat;
12. Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi adalah setiap usaha komersil yang memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi bagi kepentingan masyarakat;
13. Usaha Penerbitan dan Grafika adalah usaha yang menggunakan peralatan cetak yang memproduksi barang cetakan untuk kepentingan penerbitan dan bersifat komersil;
14. Radio Siaran adalah pemanfaatan radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media;
15. Penyelenggara Radio Siaran Non Pemerintah adalah Orang atau Badan yang memiliki perangkat teknis elektronika yang lazimnya disebut pemancar relay;
16. Pemanfaatan Usaha TV Swasta adalah pemancar TV yang ditujukan kepada umum dalam bentuk gambar dan suara baik merupakan siaran setempat maupun relay, termasuk sistem pendistribusian siaran;
17. Usaha Warnet adalah usaha yang bersifat komersil dengan memanfaatkan sistem jaringan informasi yang menggunakan teknologi media;
18. Usaha Promosi adalah kegiatan secara sistematis untuk memperkenalkan kepada masyarakat terhadap produksi yang dihasilkan;

19. Pameran adalah kegiatan memperlihatkan, menunjukkan dan mempertontonkan produk barang dan jasa kepada masyarakat;
20. Usaha Rental Komputer adalah usaha pemanfaatan komputer untuk tujuan komersil;
21. Usaha Rental Video adalah usaha penyewaan dan penjualan rekanan video (VCD,DVD,LD);
22. Usaha Play Station Game adalah usaha jasa dan penjualan yang penyewaan untuk hiburan dan permainan;
23. Pengusaha Antena Parabola adalah orang orang atau badan yang memperjualbelikan receiver dana atau antena parabola;
24. Pengguna antena parabola adalah orang atau badan yang memanfaatkan antena parabola;
25. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang, dengar yang dibuat dengan rekaman pada pita seluloid, pita video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya;
26. Peredaran Film dan Video adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen;
27. Rekaman video adalah rekaman gambar dan suara yang di buat pada pita seluloid dan disk (VCD, DVD,LD)
28. Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi adalah memfasilitasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, rekomendasi dan perizinan.
29. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap permohonan izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
30. Izin Pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang rental video (VCD,DVD,LD), play station game, peredaran film dan video.
31. Retribusi Izin Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang –undangan Retribusi Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
36. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
37. Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
41. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya penataan, penertiban dan pengaturan keberadaan jasa usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 3

Tujuan Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah ini, adalah upaya pengarahan agar keberadaan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang mengusahakan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dalam Daerah wajib atas izin dan rekomendasi daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Daerah .
- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan permohonan rekomendasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usah (SITU)
 3. Photo copy NPWP.
 4. Daftar spesifikasi usaha.

b. Persyaratan

- b. Persyaratan permohonan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi harus melampirkan :
1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 2. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 3. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 4. Rekomendasi dari distributor film dan rekaman video.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Dalam surat rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan tidak terputus waktu pelaksanaan serta tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggara usaha jasa media informasi dan komunikasi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal Surat rekomendasi dan izin ditetapkan.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang asli.
 - b. Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang asli.
 - c. Melampirkan photo copy lunas PBB dan Retribusi tahun berjalan
 - d. Melampirkan daftar identitas tenaga kerja.

Pasal 8

Rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi dapat dicabut dan tidak berlaku apabila penyelenggara :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan.
- b. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- c. Melakukan perubahan dan perluasan usaha dan tanpa izin dari Bupati.
- d. Memindahtangankan rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi kepada pihak lain.
- e. Tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan yang diberikan kepada penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Memberikan pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap tatalaksana usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- c. Melaksanakan supervisi dalam bentuk anjingsana dalam rangka pembinaan tertib administrasi dan operasional usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- d. Melakukan penelitian dan kelayakan terhadap permohonan rekomendasi dan izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi berkewajiban untuk :

- a. Bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, ketentraman, kesusilaan, kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- b. Memelihara keharmonisan kerja sama karyawan serta kenyamanan para peminat dan pengunjung.
- c. Menyediakan tempat duduk bagi para pelanggan secara tertib dapat secara transparan dipandang oleh umum.
- d. Membuat dan memasang papan nama usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi dengan sopan dan tertib, tidak menimbulkan dugaan kearah asusila yang negatif.
- e. Menyediakan buku penerimaan dan pengeluaran pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
- f. Menyampaikan laporan secara priodik setiap 1 (satu) bulan mengenai penyelenggaraan pemanfaatan media informasi dan komunikasi ke Dinas Daerah.
- g. Mentaati tata tertib yang ditetapkan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan media informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas daerah dan dibantu TIM yang beranggotakan Instansi terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemanfaatan media informasi dan komunikasi diberikan teguran dan atau peringatan tertulis.

- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, Bupati berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan serta dilakukan penyegehan.

BAB VI OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Objek retribusi untuk pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah setiap pemberian rekomendasi dan surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi meliputi :

- a. Pemberian rekomendasi :
 1. Penerbitan/Percetakan dan grafika
 2. Promosi dan pameran

- b. Pemberian Surat Izin Usaha :
 1. Rental Video (VCD, DVD, LD)
 2. Play Station Game
 3. Peredaran film dan rekaman video
 4. Pengusaha antena parabola
 5. Produksi film dan rekaman video
 6. Warung dan Toko

Pasal 13

Subjek retribusi untuk pembinaan pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi serta daftar ulang dan plat nomor dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasall ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi :
 - a. Rental Video (VCD, DVD, LD)..... Rp.180.000,-/ Tahun
 - b. Play Station Game Rp.180.000,-/ Tahun
 - c. Peredaran film :
 1. Peredaran film :
 - 1) Izin

- 1) Izin edar/pertunjukan film..... Rp.180.000,-/Tahun
 - 2) Izin edar/pertunjukan film keliling Rp.360.000,-/Tahun
2. Peredaran rekaman video :
- 1) Izin edar/pertunjukan video kelilingRp.180.000,/Tahun
 - 2) Izin edar rekaman video* :
 - Sewa/jual..... Rp.216.000,/Tahun
 - Pertunjukan..... Rp.720.000,/Tahun
- d. Pengusaha antena parabola..... Rp.900.000,/Tahun
- e. Produksi film dan rekaman video :
1. Usaha produksi film :
 - Produksi film cerita..... Rp. 750.000,/Tahun
 - Produksi film iklan..... Rp. 500.000,/Tahun
 - Produksi film dokumenter..... Rp. 250.000,/Tahun
 2. Usaha produksi rekaman video :
 - Produksi rekaman vidio cerita..... Rp. 500.000,/Tahun
 - Shooting video komersial..... Rp. 600.000,/Tahun

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 15

Retribusi izin usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IX
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan daerah.

BAB X

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggara usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN RETRIBUSI

Pasal 18

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi pemanfaatan media informasi dan komunikasi.

Pasal 19

Penetapan retribusi pemberian izin pemanfaatan media informasi dan komunikasi hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian surat izin pemanfaatan media informasi dan Komunikasi.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi yang terhutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI BERHUTANG

Pasal 21

Masa retribusi pemanfaatan media informasi dan komunikasi adalah jangka waktu yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 22

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditansa tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Surat Pendaftaran / Daftar ulang sebagai mana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) akan dilakukan setiap satu tahun sekali oleh wajib Retribusi.

BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan AKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan media informasi dan komunikasi dan melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha pemanfaatan media informasi dan komunikasi yang bersangkutan.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.

- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketepatan wajib retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lainnya yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan status keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXIII KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Kadaluarsa penagihan retribusi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXV JASA OPERASIONAL

Pasal 37

- (1) Dimaksud jasa Operasional yaitu orang atau personal yang terlibat dalam kegiatan administrasi, pemungutan dan penagihan retribusi.
- (2) Besarnya bagian jasa Operasional disesuaikan dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(3) Tindak

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

- (1) Dinas Informasi dan Komunikasi sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan daerah ini.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 31 JULI 2008



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 31 JULI 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR : 45